



**P E N E T A P A N**

**Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

**IDI SAMSU**, Lahir di Pagar Dewa, tanggal 21 Oktober 1975, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 12 November 2020 di bawah Register Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **"SAQINAH USWATUN HASANAH"** hasil perkawinan antara Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama **"YULASTI"**.
2. Bahwa data kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LU-09072011-0002 Tanggal 9 Juli 2011;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yaitu tertulis nama **"SAQINAH USMATUN HASANAH"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama **"SAQINAH USWATUN HASANAH"**.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data SKTB Paud dan Rapot Sekolah Dasar;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
6. Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Photo Copy KTP an. Pemohon
2. Photo Copy Buku Nika an. **Pemohon**
3. Photo Copy surat KK an. **Pemohon**
4. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Saqinah Usmatun Hasanah**
5. Photo Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Paud an. **Saqinah**

**Uswatun Hasanah**

6. Photo Copy Rapot SD an. **Saqinah Uswatun Hasanah**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LU-09072011-0002 Tanggal 9 Juli 2011 yang tertulis nama **"SAQINAH USMATUN HASANAH"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis nama **"SAQINAH USWATUN HASANAH"**;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis nama **"SAQINAH USMATUN HASANAH"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama **"SAQINAH USWATUN HASANAH"**, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LU-09072011-0002 Tanggal 9 Juli 2011, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IDI SAMSU, NIK 1704092110750001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-1;
  2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara IDI SAMSU dengan YULASTI, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
  3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama IDI SAMSU, nomor 1704093101110001, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAQINAH USMATUN HASANAH, Nomor: 1704-LU-09072011-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
  5. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini atas nama SAQINAH USWATUN HASANAH, Nomor 163/P-IB II/PD/KT/2017 yang ditandatangani oleh Pengelola PAUD ISLAM BAKTI II, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
  6. Foto Copy Sampul Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama SAQINAH USWATUN HASANAH,
- Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1. YULASTI

- Bahwa Saksi adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang berbeda dengan nama anak Pemohon yang ada di SKTB PAUD dan Raport Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah "SAQINAH USMATUN HASANAH" sedangkan yang seharusnya tertulis adalah "SAQINAH USWATUN HASANAH;"
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 19 Maret 2009, dan dari pernikahan tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, nama anak pertama bernama Saqinah Uswatun Hasanah dan anak kedua bernama Muhammad Rayhan;
- Bahwa nama anak Pemohon sejak lahir adalah Saqinah Uswatun Hasanah karena Saksi dan Pemohon sudah sepakat sebelum anak Pemohon lahir akan menamai anak Pemohon dengan nama Saqinah Uswatun Hasanah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sekolah di bangku kelas IV, Sekolah Dasar Negeri 20 Kaur;
- Bahwa anak Pemohon sebelumnya pernah belajar di PAUD Islam Bakti II, Desa Pagar Dewa;
- Bahwa pemohon perlu memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon untuk keperluan anak Pemohon yaitu agar nama anak Pemohon dalam Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Pendidikan Anak Usia Dini dan Raport Sekolah Dasar anak Pemohon sama dengan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, serta untuk keperluan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) anak Pemohon agar tidak timbul permasalahan dokumen kependudukan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2. LIMAN

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang berbeda dengan nama anak Pemohon yang ada di SKTB PAUD dan Raport Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah "SAQINAH USMATUN HASANAH" sedangkan yang seharusnya tertulis adalah "SAQINAH USWATUN HASANAH;"
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama anak Pemohon sejak lahir adalah Saqinah Uswatun Hasanah;
- Bahwa sebagai tetangga dan saudara Pemohon, Saksi cukup mengenal Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sekolah di bangku kelas IV, Sekolah Dasar Negeri 20 Kaur;
- Bahwa anak Pemohon sebelumnya pernah belajar di PAUD Islam Bakti II, Desa Pagar Dewa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni YULASTI dan LIMAN, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan terhadap semua

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat antara lain:

1. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar Pendidikan Anak Usia Dini atas nama SAQINAH USWATUN HASANAH, Nomor 163/P-IB II/PD/KT/2017 yang ditandatangani oleh Pengelola PAUD ISLAM BAKTI II, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
2. Foto Copy Sampul Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar atas nama SAQINAH USWATUN HASANAH, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ternyata nama SAQINAH USWATUN HASANAH telah dipergunakan oleh anak Pemohon dalam surat-surat penting anak Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran adalah hanya untuk menyesuaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nama yang telah dipergunakan oleh anak Pemohon dalam surat-surat penting anak Pemohon tersebut, dengan demikian tidak terdapat adanya kekhawatiran akan terjadinya penyelundupan hukum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka (3), sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakannya menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LU-09072011-0002, dari SAQINAH USMATUN HASANAH menjadi SAQINAH USWATUN HASANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu serta merekam data perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam *database* kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh DWI ENY SUSIYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI ENY SUSIYANI, S.H.

MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H.

**Rincian Biaya**

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)